

**PERAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH DALAM
MEMINIMALISIR TERJADINYA PERNIKAHAN DI
BAWAH UMUR “(STUDI KASUS DI KUA KEC.
TANJUNG KAB. BREBES)”**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Oleh:

FAHRUL FATKHUROZI

NIM : 112111021

**AHWAL AS-SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2015

Achmad Arief Budiman, M.Ag

Tembalang Pesona Asri L. 19. RT. 04/RW. 04 Kramas Tembalang

Muhammad Shoim, S. Ag., M.H

Beringin Asri RT. 06/RW. XI No.021 Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Fahrul Fatkhurozi

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Fahrul Fatkhurozi

NIM : 112111021

Jurusan : Ahwal al-Syakhshiyah

Judul Skripsi : **PERAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (STUDI DI KUA KEC. TANJNG KAB. BREBES)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.


Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adnya dan kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum, Wr. Wb

Semarang, 13 November 2015

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Achmad Arief Budiman, M. Ag.
NIP. 19691031 199503 1 002


Muhammad Shoim, S.Ag., MH.
NIP. 19711101 200604 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Fahrul Fatkhurozi
NIM : 112111021
Judul Skripsi : PERAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (STUDI DI KUA KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN BREBES)

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

26 November 2015

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2014/2015.

Semarang, 26 November 2015

Ketua Sidang

Achmad Arief Budiman, M. Ag
NIP. 19691031 199503 1 002

Sekretaris Sidang

Muhammad Shoim, S.Ag., MH
NIP. 19711101 200604 1 003

Penguji I

Drs. H. Eman Sulaeman, MH
NIP. 19650605 199203 1 001

Penguji II

Drs. H. Slamet Hambali, MSI
NIP. 19540805 198603 1 004

Pembimbing I

Achmad Arief Budiman, M. Ag
NIP. 19691031 199503 1 002

Pembimbing II

Muhammad Shoim, S.Ag., MH
NIP. 19711101 200604 1 003

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

PERSEMBAHAN

Dengan melewati berbagai halangan dan hambatan akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sesuai kemampuan penulis. Untuk itu, skripsi ini kupersembahkan kepada :

- *Kedua orang tua Ayah dan ibunda tercinta, yang selama ini telah mencurahkan perhatian, kasih sayang dan doanya, yang membesarkan dan mendidik dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, yang tak mungkin dapat kubalas dengan apapun.*
- *Kedua adikku tercinta, yang senantiasa memberikan motivasi dalam menempuh kuliah di UIN Walisongo Semarang.*
- *Teman – teman seperjuangan Hukum Perdata Islam angkatan 2011 yang tak dapat aku sebut satu persatu.*

Semoga Allah selalu memberi keselamatan di dunia dan akhirat dengan penuh kesenangan dan kebahagiaan. Amin.... Amin.... Ya rabbal 'alamin.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 November 2015



ABSTRAK

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilangsungkan dimana calon mempelai baik pria maupun perempuan belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni 19 tahun untuk calon suami dan 16 tahun untuk calon istri. Agar cita-cita dan tujuan hidup berumah tangga dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya maka suami istri perlu mengetahui bagaimana membina keluarga sesuai dengan ketentuan agama dan ketentuan hidup bermasyarakat.

Penelitian ini bertujuan (a). Untuk mengetahui peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes. (b). Untuk mengetahui efektifitas peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif. Kemudian dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode Deskriptif Analitis.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes sangatlah berperan, khususnya dalam menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat dan calon pengantin mengenai batasan usia perkawinan yang sesuai dengan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pembinaan terkait pemahaman calon pengantin mengenai UU Perkawinan dan keagamaan dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah. Tingkat efektifitas peran Pegawai Pencatat Nikah dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur cukup efektif. Hal ini dibuktikan dengan sedikitnya jumlah peristiwa perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Tanjung. Walaupun demikian, kegiatan sosialisasi, penyuluhan masih dianggap belum maksimal, karena kegiatan tersebut hanya dilakukan pada saat ada pasangan calon pengantin yang hendak mendaftarkan pernikahannya..

Kata Kunci: Perkawinan di Bawah Umur, Peran PPN

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين, اشهد ان لا اله الا الله
واشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين,
اما بعد.

Alhamdulillahirobbil'alamini, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah banyak memberikan berkah, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga tugas penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Proses penyelesaian skripsi ini tak luput dari bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis haturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, MA., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Achmad Arief Budiman, M. Ag., dan Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., MH. Selaku pembimbing. Terimakasih atas kesediaannya telah memberikan bimbingan, pengertian, pengarahan, masukan, serta dorongan semangat yang sangat berarti.
4. Ibu Anthin Iathifah, M.Ag selaku kepala jurusan Ahwal Ash-Syakhsyiyah.
5. Para Dosen Pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepala KUA Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, beserta staf karyawannya atas kesediaannya memberikan izin bagi penulis untuk melaksanakan penelitian.
7. Bapak dan Ibu tercinta. Terimakasih atas kasih sayang, cinta, perhatian, kesabaran, dukungan, pengorbanan, serta doa yang tak

henti-hentinya dipanjatkan dalam setiap sujud dan di sepertiga malammu. Sesungguhnya ananda tidak akan dapat membalas budi baik bapak dan ibu.

8. Adikku tersayang, Adip, Mely. Terima kasih atas dukungan semangat, bantuan, serta doanya. Semoga, ketiga anak ini dapat menjadi jalan surga bagi bapak dan ibu.
9. Teman-teman AS 2011. Terima kasih selalu setia menemani penulis dalam mencari ilmu dan pengalaman. Terima kasih atas persahabatan yang indah ini.
10. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut serta membantu baik yang secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya untaian terima kasih serta do'a semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan,

Semarang, 13 November 2015

Penulis,



Fahrul Fatkhurozi
NIM 112111021

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penulisan	11
D. Telaah Pustaka	11
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan	19

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH

A. Pengertian Nikah	21
B. Hukum Nikah	25
C. Rukun dan Syarat Nikah.....	31
D. Tujuan dan Hikmah Nikah	35

- E. Pembatasan Pernikahan di Bawah Umur Menurut UU
No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam43

BAB III : KANTOR URUSAN AGAMA TANJUNG

KABUPATEN BREBES DAN KASUS PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR

- A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Tanjung52
- B. Prosedur Pelaksanaan Nikah di KUA Kecamatan
Tanjung65
- C. Kasus-Kasus Pernikahan di Bawah Umur di KUA
Kecamata Tanjung 75

BAB IV : ANALISIS PERAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KUA KECAMATAN TANJUNG

- A. Peran Pegawai Pencatat Nikah dalam Meminimalisir
Pernikahan di Bawah Umur di KUA Kecamatan
Tanjung85
- B. Efektifitas Peran Pegawai Pencatat Nikah Dalam
Meminimalisir Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur
di KUA Kecamatan Tanjung 103

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	112
B. Saran	113
C. Penutup	114

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

PERAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH DALAM MEMINIMALISIR TERJADINYA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR “(STUDI DI KUA KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN BREBES)”

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sebuah penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri yang diberikan oleh Islam khusus untuk manusia. Dalam hukum Islam, perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan.

Adapun pernikahan menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹Oleh karena itu, pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut, sehingga dengan demikian perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik mental maupun material. Artinya secara fisik laki-laki dan perempuan sudah sampai pada batas umur yang bisa dikategorikan menurut hukum positif dan baligh menurut

¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

hukum Islam. Akan tetapi faktor lain yang sangat penting yaitu kematangan dalam berfikir dan kemandirian dalam hidup (sudah bisa memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya). Hal ini yang sering dilupakan oleh masyarakat.

Sedangkan tujuan yang lain dari pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani maupun rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga pencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.²

Sementara itu, sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri, muncul permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu sering terjadinya pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum cukup umur untuk melakukan pernikahan.

Permasalahan ini memang sangat dilema. Di satu sisi seseorang harus menunggu sampai waktu-waktu tertentu, sampai sekiranya seseorang di anggap mampu memikul tugas sebagai suami dan istri, sedangkan disisi lain godaan dan rangsangan begitu sporadis tersebar di mana-mana. Oleh

²Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, h. 26-27.

karna itu, ketentuan batas usia perkawinan perlu dicanangkan kembali dengan melihat hukum. Sesuai dengan prinsip hukum Islam, menciptakan kemaslahatan serta menolak kemafsadatan, *jalbul masalih wa daf'ul mafasid*.³

Prinsip kematangan calon mempelai dimaksudkan, bahwa calon suami istri harus telah matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu harus dicegah adanya perkawinan di bawah umur. Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Oleh karena itu ditentukan batas umur untuk menikah yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

Masalah batas umur untuk bisa melaksanakan pernikahan sebenarnya telah ditentukan dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1), bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Ketentuan batas

³ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Cet. IV, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, h. 78.

umur ini, seperti disebutkan dalam kompilasi pasal 15 ayat (1) di dasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga pernikahan ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-undang pernikahan, bahwa calon suami istri harus telah siap jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Di dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 1, Allah SWT telah menganjurkan adanya pernikahan, adapun firman-Nya :

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim.

*Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.*⁴

Islam memberi wadah untuk merealisasikan keinginan tersebut sesuai dengan syariat Islam yaitu melalui pernikahan yang sah.

Pernikahan suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang baik dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.⁵

Perkawinan dalam Islam merupakan lembaga sosial yang datang dari Allah (*divine institution*). Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan tentang perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶Selanjutnya dijelaskan pada pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.

⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al, Qur'an, 1980, h. 114.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah Jilid 6*, Alih Bahasa Moh. Thalib, Bandung: PT. Al Maarif, Cet. Ke 1, 1990, h. 19.

⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004, h. 128.

Untuk itu harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Akan tetapi pada kenyataannya, tidak selamanya dan tidak seluruhnya masyarakat mengerti dan memahami Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini sebagaimana terjadi wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mempunyai kedudukan yang jelas sesuai UU No. 22 tahun 1946.

Dalam kaitan ini yang dilakukan oleh aparat Kantor Urusan Agama (Kepala KUA atau PPN) adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Pegawai Pencatat Nikah, melaksanakan pelayanan nikah dan rujuk serta melaksanakan pembinaan kehidupan beragama Islam di desa. PPN merupakan aparat yang menentukan suksesnya pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974, karena di samping sebagai pelaksana langsung yang memberikan pelayanan pencatatan dan bimbingan NTCR pada KUA kecamatan, juga sebagai figure terdepan dalam menangani masalah keagamaan dalam masyarakat. Fungsi ganda tersebut menjadikan PPN harus semakin mempersiapkan diri dan

meningkatkan kemampuan.⁷ Peran PPN dalam meminimalisir dan mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur yaitu melalui cara memeriksa semua persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin untuk melangsungkan perkawinan dan mensosialisasikan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan cara memberikan pembinaan ceramah-ceramah tentang perkawinan untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat terkait Undang-undang perkawinan.

Selama penulis mengadakan penelitian di KUA Kecamatan Tanjung, terdapat kasus pernikahan di bawah umur yang setiap tahunnya terjadi naik turunnya angka peristiwa perkawinan di bawah umur, yang sangat menarik untuk diteliti. Pada tahun 2010-2014 ini terdapat beberapa kasus pernikahan di bawah umur, pada tahun 2010 terjadi satu kasus pernikahan di bawah umur, pada tahun 2011-2013 tidak ada kasus pernikahan di bawah umur, pada tahun 2014 terjadi tiga kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur, alasan-alasan tersebut, yaitu karena dijodohkan oleh orang tua,

⁷ Departemen Agama RI, Jakarta: Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1997, h. 1.

faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor agama, faktor adat dan budaya, dan karena faktor kemauan anak.

Disamping beberapa pemaparan diatas, kajian yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah ruang lingkup Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung sebagai tempat penelitian. KUA Kecamatan Tanjung mempunyai sebagian tugas dan fungsi dalam mengatasi perkawinan di bawah umur antara lain dengan menggunakan cara memeriksa semua persyaratan yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan dan mensosialisasikan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan cara memberikan penasehatan perkawinan, ceramah-ceramah tentang perkawinan dalam acara walimatul urus, pada khutbah jum'at dan pengajian umum, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes di bidang Urusan Agama Islam dalam Wilayah Kecamatan Tanjung serta mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah Kecamatan.

Mengingat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung adalah bagian dari unsur aparat pemerintah dalam jajaran Kementerian Agama di bawah Kementerian Agama Kabupaten Brebes, maka dalam melaksanakan

tugas tersebut, Kantor Urusan Agama selalu mengacu kepada peraturan-peraturan yang ada dan petunjuk dari Kementerian Agama Kabupaten Brebes.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah disebutkan “Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebutkan KUA Kecamatan adalah Instansi Kementerian Agama di Kecamatan yang melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama dibidang Urusan Agama Islam”.⁸

**TABEL USIA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR
DI KUA KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN
BREBES**

No	Tahun	Jumlah
1	2010	1
2	2011	0
3	2012	0
4	2013	0
5	2014	3

Sumber: Data Kantor Urusan Agama Kec. Tanjung Kab. Brebes

⁸Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, h. 3.

Berdasarkan tabel di atas telah terjadi peningkatan pernikahan di bawah umur pada tahun 2014, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang terjadi di KUA Kecamatan Tanjung dan bagaimanakah efektifitas pelaksanaan tugas Pegawai Pencatat Nikah dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur.

Dari uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan dalam bentuk skripsi dengan judul **PERAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH DALAM MEMINIMALISIR TERJADINYA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (STUDI DI KUA KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN BREBES).**

B. Rumusan Masalah

Dari beberapa permasalahan yang telah dipaparkan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes?
2. Bagaimanakah efektifitas peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes.
2. Untuk mengetahui efektifitas Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk mencari data tersedia yang pernah ditulis penerbit sebelumnya, dimana ada hubungannya dengan masalah yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini.⁹ Sejauh hasil penelusuran penyusun, belum pernah ditemukan tulisan yang spesifik dan mendetail yang membahas tentang masalah yang berkaitan dengan peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur. Akan tetapi ada beberapa tulisan atau buku yang

⁹Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h. 18.

berkaitan atau berhubungan dengan masalah yang akan dikaji oleh penulis, antara lain:

Yang pertama, penelitian dengan judul *Analisis Pendapat Maulana Muhammad Ali Tentang Usia Kawin* yang dilaksanakan oleh Zaenal Mutakin (2103134), Fakultas Syariah IAIN Walisongo.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat Maulana Muhammad Ali tentang usia kawin anak di bawah umur? Bagaimana metode istinbat hukum Maulana Muhammad Ali tentang usia kawin anak di bawah umur? Dalam menyusun skripsi ini digunakan jenis penelitian kualitatif yang dalam hal ini tidak menggunakan perhitungan angka-angka statistik, sedangkan metodenya secara induktif berdasarkan data langsung dari subyek penelitian.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa menurut Maulana Muhammad Ali bahwa oleh karena kitab fiqh mengikuti undang-undang umum tentang perjanjian, maka dalam hal undang-undang perkawinan pun kitab fiqh mengakui sahnya perkawinan jika mendapat izin seorang wali yang bertindak atas nama anak tangguhannya, tetapi tak ada tulisan satupun yang menerangkan bahwa pernikahan di bawah umur yang dilakukan dengan

perantara wali itu diperbolehkan oleh Nabi, setelah wahyu terperinci tentang undang-undang diturunkan kepada beliau di Madinah. Pernyataan Maulana Muhammad Ali menunjukkan bahwa dalam pandangannya, tidak diperbolehkan pernikahan anak di bawah umur meskipun ada izin dari wali. Dalil hukum yang digunakan Maulana Muhammad Ali adalah Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 6.

Kedua, penelitian dengan judul *Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Di Bawah Umur di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang* yang dilakukan oleh Muwaffiq (072111033), Fakultas Syariah IAIN Walisongo.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan di bawah umur? Bagaimana upaya mempersulit pernikahan di bawah umur? Dalam menyusun skripsi ini digunakan jenis penelitian kualitatif yang dalam hal ini tidak menggunakan perhitungan angka-angka statistik, sedangkan metodenya secara induktif berdasarkan data langsung dari subyek penelitian.

Dari hasil pembahasannya disimpulkan bahwa faktor-faktor yang terjadi karena faktor internal yaitu

faktor tradisi, faktor pergaulan bebas, dan faktor kebutuhan materi. Praktek perkawinan di bawah umur di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang masih ada kekurang sesuaian yakni dengan syarat kemampuan calon mempelai dan esensi wali yang berlebihan. Dalih kemaslahatan kurang dapat diterima secara rill, banyak kasus perceraian yang terjadi pada pasangan perkawinan di bawah umur di Desa Tegaldowo.

Dari beberapa hasil penelitian di atas, penulis mencoba menguraikan perbedaan penelitian di atas, tentang Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur di KUA Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes. Menurut pengetahuan penulis, belum ada penulis manapun yang membahas masalah Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur di KUA Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes dalam bentuk skripsi. Oleh karena itu, penulis termotivasi untuk membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi, dengan harapan hasilnya dapat menambah wawasan, khususnya bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.

E. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian yang maksimal, maka diperlukan metode yang tepat dan sistematis. Adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah bentuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengandalkan pengamatan dalam pengumpulan data di lapangan.¹⁰ Yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah Peran Pegawai Pencatat Nikah Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur di KUA Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes.

2. Sumber Data

Obyek penelitian ini adalah peran PPN KUA Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes dalam upaya meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur yang terjadi dalam wilayah kerjanya.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data Primer adalah data yang

¹⁰Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, cet. 10, 2009, h. 41.

diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan pengambilan data secara langsung pada subjek sebagai sumber informasi utama yang di cari. Data primer ini sangat menentukan dalam pembahasan skripsi ini, karena penulis lebih banyak bertumpu pada data ini. Adapun dalam penelitian ini yang dijadikan *key informan* adalah pihak Kepala KUA/PPN dan calon mempelai. PPN di jadikan *key informan* dalam kepentingannya yang bertindak dalam mengatasi perkawinan di bawah umur. Sedangkan calon mempelai dijadikan sumber data terkait dengan apakah tindakannya dalam masalah pernikahan sesuai batas usia pernikahan yang diatur oleh UU Pernikahan itu karena pengaruh pembinaan yang dilakukan oleh pihak KUA/PPN.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Metode Interview atau Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Interview, juga disebut dengan wawancara atau

kusioner lisan, yakni dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.¹¹

Wawancara ini penulis lakukan dengan Kepala KUA Kecamatan Tanjung yang menangani beberapa calon pengantin yang sudah mendaftar mengalami permasalahan pernikahan di bawah umur, serta orang tua pengantin yang anaknya melakukan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes.

b. Studi Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.¹²

Dokumentasi ini digunakan untuk menggali data tentang berapa banyak kasus yang terjadi perihal penyelesaian pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes.

¹¹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1978, h. 225.

¹²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, cet.13, 2006, h.158.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis, proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, dokumentasi, observasi, dan data yang diperoleh dari pustaka. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang diperoleh di lapangan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data-data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang dibahas.¹³ Deskriptif analitis yaitu mendiskripsikan pelaksanaan, dalam hal ini difokuskan pada peran PPN dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes.

¹³Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *op.cit*, h. 160.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistem penulisan ini, penulis membagi pembahasan skripsi menjadi beberapa bab, tiap-tiap bab terdiri atas sub bab dengan maksud untuk mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini dan tersusun secara rapi dan terarah.

BAB I berisi pendahuluan, dalam bab pertama akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II tentang tinjauan umum tentang nikah, dalam bab ini diuraikan secara teoritis tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah perkawinan meliputi pengertian nikah, dasar hukum nikah, syarat dan rukun nikah, tujuan dan hikmah pernikahan, pernikahan di bawah umur menurut UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

BAB III berisi permasalahan pernikahan di bawah umur yang terjadi di KUA Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, meliputi profil KUA Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, prosedur pelaksanaan nikah di KUA Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, serta tentang

kasus-kasus pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes.

BAB IV berupa analisis, yang di dalam bab ini berisi 1. Analisis Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, dan 2. Analisis efektifitas Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes.

BAB V berisi penutup, dan bab ini berisi tentang kesimpulan serta saran-saran dari uraian diatas atau dari hasil-hasil penelitian yang mungkin sangat diperlukan dalam meningkatkan Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur, dikaitkan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dimasa mendatang.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH

A. Pernikahan

1. Pengertian Nikah

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹

Dalam rangka untuk mengetahui secara jelas tentang pengertian nikah menurut Islam, dari segi bahasa dan istilah.

a. Makna menurut bahasa

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya pertalian antara laki-laki dan perempuan dalam nikah.² Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* (نكاح) berasal dari bahasa Arab: نكح - ينكح - نكاحا

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Mumakahat*, Cet. Ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, h. 6.

² Hamid, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Pustaka Dua, h.231

yang secara etomologi berarti: menikah (التزوج). Dalam bahasa Arab “nikah” bermakna berakad (العقد), bersetubuh (الوطء) dan bersenang-senang (اللاستمتاع).³

b. Makna menurut istilah

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan para *fuqaha*, namun pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan yang prinsip, hanya pada sisi redaksi. Secara umum nikah menurut ahli *fuqaha* pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati *faraj* dan seluruh tubuh wanita itu dan membentuk rumah tangga.⁴

Yang dimaksud hak milik oleh para *fuqaha* ialah *milk al intifa'*, yaitu hak milik penggunaan (pemakai) sesuatu benda. Karena itu akad nikah tidak menimbulkan *milk al-raqabah*, yaitu memiliki sesuatu benda sehingga dapat dialihkan kepada siapa pun, juga bukan *milk al-manfaah*, yaitu hak memiliki kemanfaatan sesuatu benda,

³ Burhanudin, *Nikah Siri Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*, Yogyakarta: Yustisia, 2010, h.30

⁴ Chuzaimah T. Yanggo, dkk, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2000, h. 39.

yang dalam hal ini manfaatnya boleh dialihkan kepada orang lain.⁵

Para ulama' mutaakhirin, dalam mendefinisikan nikah telah memasukkan unsur hak dan kewajiban suami istri ke dalam pengertian nikah. Muhammad Abu Israh yang dikutip Djamaan Nur mengatakan bahwa "Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing".⁶

Menurut Ahmad Ghandur yang disadur Mardani, "Nikah yaitu akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban".⁷ Perkawinan adalah suatu perjanjian untuk

⁵ *Ibid.*, h. 39.

⁶ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Toha Putra, 1993, h. 4.

⁷ Mardani, *op.cit*, h. 4.

melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.⁸

Pada prinsipnya pengertian nikah yang disampaikan para ahli hukum Islam, adalah tidak berbeda dengan pengertian perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁹

Definisi itu bila dirinci akan ditemukan:

- a. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.
- b. Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera.
- c. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, h. 17.

⁹ Undang-Undang RI, Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, h. 59.

Rumusan definisi tentang nikah sebagaimana dikemukakan di atas, ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian ikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita.

Sedangkan menurut penulis pernikahan adalah suatu upaya untuk membentuk keluarga yang sakinah, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa yaitu keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.

2. Hukum Nikah

Pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT. Pelaksanaan perkawinan itu merupakan pelaksanaan hukum agama maka perlulah diingat bawa dalam melaksanakan perkawinan itu oleh agama ditentukan unsur-unsurnya yang merupakan istilah hukumnya dan masing-masing rukun memerlukan

syarat-syarat sahnya.¹⁰ Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita (pasal 7 ayat 2). Undang-undang yang sama menyebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan izin dari orang tua diharuskan bagi mempelai yang belum berusia 21 tahun. Dan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa, “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹¹ Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukallaf. Masing-masing mukallaf mempunyai hukum

¹⁰ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqih*, Jilid 2, Jakarta: 1984/1985, h. 49.

¹¹ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Pengantar Sahal Mahfudh), Yogyakarta: Gama Media, Cet. Ke-1, 2001, h. 103.

tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik harta, fisik dan akhlak.¹²

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (Q.S An-Nur: 32).*¹³

Adapun macam-macam hukum perkawinan adalah sebagai berikut:

a. Fardu

Hukum nikah fardu, pada kondisi seseorang yang mampu biaya wajib nikah, yakni biaya nafkah dan mahar dan adanya percaya diri bahwa ia mampu menegakkan

¹² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011, Cet. Ke-II, h. 44.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 541.

keadilan dalam pergaulan dengan istri yakni pergaulan yang baik. Demikian juga, ia yakni bahwa jika tidak menikah pasti akan terjadi perbuatan zina, sedangkan puasa yang dianjurkan oleh Nabi tidak akan mampu menghindarkan dari perbuatan tersebut. Pada saat seperti itu, seseorang dihukumi fardu untuk menikah, berdosa meninggalkannya dan maksiat serta melanggar keharaman. Meninggalkan zina adalah fardu dan caranya yaitu menikah. Fardu wajib dikerjakan dan haram ditinggalkan.¹⁴

b. Wajib

Hukum menikah menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istri yang dinikahinya, dan ia mempunyai dugaan kuat akan melakukan perzinaan apabila tidak menikah. Keadaan seseorang seperti diatas wajib untuk menikah, tetapi tidak sama dengan kewajiban fardu diatas. Karna dalam fardu, dalilnya pasti atau yakin (*qath'i*) sebab-sebabnyapun juga pasti. Sedangkan dalam wajib nikah, dalil dan sebab-sebabnya adalah atas dugaan kuat (*zhanni*). Dalam wajib nikah hanya ada unggulan dugaan

¹⁴ *Ibid*, h. 44.

kuat (*zhann*) dan dalilnya wajib bersifat syubhat atau samar. Jadi, kewajiban nikah pada bagian ini adalah khawatir melakukan zina jika tidak menikah, tetapi tidak sampai ke tingkat yakin.¹⁵

c. Makruh

Nikah makruh bagi seseorang yang dalam kondisi campuran. Seseorang mempunyai kemampuan harta biaya nikah dan tidak dikhawatirkan terjadi maksiat zina, tetapi terjadi penganiayaan istri yang tidak sampai ke tingkat yakin.

Terkadang orang tersebut mempunyai dua kondisi yang kontradiktif yakni antara tuntutan dan larangan. Seperti seseorang dalam kondisi yakin atau diduga kuat akan terjadi perzinaan jika tidak menikah, berarti ia antara kondisi fardu dan wajib menikah. Di sisi lain, ia diyakini atau diduga kuat melakukan penganiayaan atau menyakiti istrinya jika ia menikah.

Pada kondisi seperti diatas, orang tersebut tidak diperbolehkan menikah agar tidak terjadi penganiayaan dan kenakalan, karna mempergauli istri dengan buruk tergolong maksiat yang berkaitan dengan hak Allah. Hak

¹⁵ *Ibid*, h. 45

hamba didahulukan jika bertentangan dengan hak Allah murni, maksudnya bahwa jika seseorang dikhawatirkan berselingkuh atau bermaksiat dengan berzina jika tidak menikah dan di sisi lain dikhawatirkan mempergauli istri dengan buruk jika menikah. Di sini terdapat dua kekhawatiran yang sama, maka yang utama adalah lebih baik tidak menikah karena khawatir terjadi maksiat penganiayaan terhadap istri.¹⁶

d. Sunnah

Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.¹⁷

e. Mubah

Yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk menikah belum membahayakan dirinya, ia wajib menikah dan tidak haram bila tidak menikah.¹⁸

¹⁶ *Ibid*, h. 46.

¹⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *op. cit*, h. 11.

¹⁸ *Ibid*.

3. Rukun dan Syarat Nikah

Dalam hukum Islam ulama bersepakat bahwa perkawinan dinyatakan sah jika memenuhi rukun dan syarat. “Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk sahnya suatu perbuatan dan menjadi bagian dari perbuatan tersebut”.¹⁹

Adapun rukun nikah ada lima yaitu:

- a. Adanya mempelai laki-laki, dan syaratnya beragama Islam, terang prianya (bukan banci), tidak dipaksa, tidak beristri empat orang, bukan mahram calon istri, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri, tidak sedang dalam ihram haji atau ihram.²⁰
- b. Ada mempelai wanita, dan syaratnya beragama Islam, terang wanitanya (bukan banci), telah memberi izin kepada wali untuk menikahnya, tidak bersuami dan tidak dalam *iddah*, bukan mahram calon suami, belum pernah dili’an (sumpah li’an) oleh calon suami, tidak sedang dalam ihram haji atau ihram.²¹

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *op.cit.*, h. 204.

²⁰ Departemen Agama RI Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Jakarta: 2003, h. 21.

²¹ *Ibid*, h. 21-22.

- c. Ada wali, dan syaratnya beragama Islam, baligh, berakal, tidak dipaksa, terang lelakinya, adil (bukan fasik), tidak sedang ihram haji atau umroh, tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh Pemerintah (*mahjur bissafah*), tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya.²²
- d. Ada dua saksi, dan syaratnya beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal, adil, mendengar (tidak tuli), melihat (tidak buta), bisa bercakap-cakap (tidak bisu), tidak pelupa, menjaga harga diri (menjaga *muru'ah*), mengerti maksud *ijab* dan *qabul*, tidak merangkap menjadi saksi.
- e. Ada sighat akad *ijab* dan *qabul*.²³

Menurut ulama madzab, perkawinan adalah sah jika dilakukan dengan mengucapkan kata-kata *zawwajtu* atau *ankahtu* (aku nikahkan) dari pihak perempuan yang dilakukan oleh wali nikahnya, dan kata-kata *qabiltu* (aku menerima) atau kata-kata *raditu* (aku setuju) dari pihak

²² *Ibid.* (Lihat juga *Fiqh Sunnah* oleh Sayyid Sabiq terbitan Darul Fikr Beirut-Lebanon tahun 1983 h.111-112).

²³ Fatihuddin Abul Yasaian, *Risalah Hukum Nikah*, Surabaya: Terbit Terang, 2006, h. 24.

calon mempelai laki-laki atau orang yang mewakilinya”.²⁴

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting yaitu ijab qabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat-syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul.²⁵

a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:

1. Beragama Islam.
2. Laki-laki.
3. Jelas orangnya.
4. Dapat memberikan persetujuan.
5. Tidak terdapat halangan perkawinan.

b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:

1. Beragama, meskipun yahudi atau nasrani.
2. Perempuan.
3. Jelas orangnya.
4. Dapat dimintai persetujuannya.

²⁴ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 115.

²⁵ Timami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, Cet. Ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, h. 13.

5. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya:
1. Laki-laki.
 2. Dewasa.
 3. Mempunyai hak perwalian.
 4. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
1. Minimal dua orang laki-laki.
 2. Hadir dalam *ijab qabul*.
 3. Dapat mengerti maksud akad.
 4. Islam.
 5. Dewasa.
- e. *Ijab qabul*, syarat-syaratnya:
1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
 3. Memakai kata-kata nikah, *tazwij*.
 4. Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan.
 5. Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya.
 6. Orang yang terkait dengan *ijab* dan *qabul* tidak sedang dalam ihram haji/ umrah.
 7. Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau

wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.²⁶

Undang-undang perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan dalam Bab II pasal 6 dan 7 :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.
- c. Umur dua calon mempelai minimal 19 tahun untuk pria dan untuk wanita 16 tahun.²⁷

4. Tujuan dan Hikmah Nikah

Islam telah mengatur tata cara dan hukum perkawinan sedemikian rupa sehingga menghasilkan aturan-aturan yang harus dipenuhi umatnya. Aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Islam kesemuanya bertujuan untuk memperbaiki dan memberikan keselamatan kehidupan manusia.

²⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, cet-1, h. 55-56

²⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1986, h. 140-141

Menurut pandangan Islam, di antara tujuan pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad saw, sebagaimana tersebut dalam hadis Nabi Muhammad saw bahwa:

أخبرنا حميد بن أبي حميد الطويل انه سمع أنس ابن مالك رضى الله عنه... فمن رغب عن سنتي فليس مني (رواه البخاري)²⁸ يقول

“Telah membawa berita Humaid bin Abu Hamid kepada kami bahwa dia telah mendengar Anas bin Malik RA berkata, barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, maka ia tidak termasuk ke dalam golonganku”. (H.R. Bukhari).

2. Memelihara moral, kesucian akhlak dan terjalinnya ikatan kasih sayang diantara suami istri menuju keluarga sakinah, mawaddah dan rahmat. Secara tepat Beni Ahmad Saebani menjelaskan “Tujuan utama pernikahan adalah menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Tujuan ini berkaitan dengan pembersihan moralitas manusia.”²⁹

²⁸ Al Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh, *Shahih Bukhori Juz V*, Beirut-Lebanon: Darul Fikr, 2005, h. 116.

²⁹ Beni Ahmad Saebani, *op.cit.*, h. 23.

3. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang alami.

Pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan akad nikah (melalui jenjang pernikahan). Bukan dengan cara yang amat kotor menjijikan seperti cara-cara orang sekarang seperti berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang jauh dan diharamkan oleh Islam.

4. Untuk membentengi akhlak yang luhur dan menjaga kehormatan diri.

Tujuan utama disyariatkannya pernikahan dalam Islam di antaranya untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji yang telah menurunkan martabat manusia yang luhur. Islam memandang pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan serta melindungi masyarakat dari kekacauan dan menjaga kehormatan diri. Rasulullah saw bersabda:

أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. (رواه مسلم)³⁰

“Telah membawa kabar Muawiyah dari A’mas, dari Ibrahim, dari Alqamah berkata, Wahai para pemuda! Siapa yang mampu berumah tangga, menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (shaum), karena shaum itu dapat membentengi dirinya”. (H.R. Muslim).

5. Melangsungkan keturunan.

Dengan melakukan perkawinan juga berarti bahwa seorang muslim telah mengikuti dan menghormati sunnah Rasul Nya, dan melalui perkawinan akan dapat membuat terang keturunan, siapa anak siapa dan keturunan siapa, sehingga tidak akan ada orang-orang yang tidak jelas asal-usulnya, seperti tercermin dari doa berikut:

³⁰ Al Imam Abil Husain Muslim Ibnil Hajaj Al Qusyairi An Naisaburi, *Shahih Muslim Juz I*, Bairut-Lebanon: Darul Fikr, 1992, h. 638.

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami sebagai penyenang hati kami dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa”. (QS. Al Furqon: 74)³¹

Keturunan adalah penting dalam rangka pembentukan umat Islam yaitu umat yang menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh agama, dan mengamalkan syari’at Islam dengan memupuk rasa kasih sayang di dalam semua anggota keluarga dalam lingkup lebih luas juga akan dapat menimbulkan kedamaian di dalam masyarakat yang didasarkan pada rasa cinta kasih terhadap sesama.

6. Menjadikan pasangan suami istri dan anggota keluarganya dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah serta menjauhi larangannya.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Kathoda, 2005, h. 511-512.

Dalam buku *Panduan Keluarga Muslim*, juga dijelaskan bahwa tujuan pernikahan sebagai berikut:

- a) Mengikuti sunnah Nabi Muhammad saw
- b) Pemeliharaan moral, kesucian akhlak dan terjalinnya ikatan kasih sayang di antara suami dan istri menuju keluarga *sakinah, mawadah* dan rahmat.
- c) Menemukan kedamaian jiwa, ketenangan fikiran dan perasaan.
- d) Menemukan pasangan hidup untuk sama-sama berbagi rasa dalam kesenangan ataupun dalam kesusahan.
- e) Melangsungkan keturunan.
- f) Menjadikan pasangan suami istri dan anggota keluarganya dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah serta menjauhi larangan-Nya.³²

Adapun tujuan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

³² Chairul Djihad, dkk, *Buku Panduan Keluarga Muslim*, Semarang: BP.4, 2011, h. 3.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Suami istri harus saling membantu dan saling melengkapi.
- b. Masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu, suami istri harus saling membantu.
- c. Tujuan terakhir yang harus diwujudkan oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 ini digambarkan bahwa kedudukan dan hak yang sama antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat, serta suami memikul tanggung jawab. Kewajiban suami yang berkedudukan sebagai kepala keluarga dan istri berkewajiban mengurus kepentingan rumah tangga. Sebagaimana tertera dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 30 dan 31 bahwa “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Sedangkan Pasal 31 menjelaskan (a) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama

dalam masyarakat. (b) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (c) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah:

1. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan nikah badan menjadi segar, jiwa menjadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasan tenang menikmati barang yang berharga.
2. Nikah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
3. Naluri kebabakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

4. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekat bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan.
5. Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.
6. Perkawinan dapat membuahkan, diantaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.³³

B. Pembatasan Pernikahan di Bawah Umur menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Kalau kita perhatikan sering terjadi pelaksanaan pasangan perakawianan yang relatif masih muda yang

³³ Tihami dan Sohari Sahrani, *op.cit*, h. 19-20.

terjadi di masyarakat. Masalah usia nikah ini merupakan salah satu faktor yang penting dalam persiapan perkawinan. Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah penting atau dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena dalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri.

Menurut Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan batas umur perkawinan hanya diijinkan jika sudah mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, (pasal 7 ayat 1). Ketentuan batas usia kawin ini seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1), didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu

harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.³⁴

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 8, apabila seorang suami belum mencapai umur 19 tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16 tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan. Pasal-pasal tersebut diatas sangat jelas sekali bahwa usia yang diperbolehkan menikah di Indonesia untuk laki-laki 19 tahun dan 16 tahun untuk wanita. Namun itu saja belum cukup, dalam tataran implementasinya masih ada syarat yang harus ditempuh oleh calon pengantin, yakni jika calo suami dan calon isteri belum genap berusia 21 tahun maka harus ada ijin dari orang tua atau wali nikah, hal ini itu sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 7, apabila seseorang calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin tertulis kedua orang tua. Ijin ini sifatnya wajib, karena usia itu dipandang masih memerlukan bimbingan dan pengawasan orang tua atau

³⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, h. 59.

wali. Dalam format model N5 orang tua atau wali harus membubuhkan tanda tangan dan nama jelas, sehingga ijin dijadikan dasar oleh PPN bahwa kedua mempelai sudah mendapatkan ijin orang tua mereka. Di dalam pasal 6 ayat (2), disebutkan bahwa seseorang sudah dikatakan dewasa kalau sudah mencapai umur 21 tahun, sehingga dalam melakukan pernikahan tidak perlu mendapatkan izin dari kedua orang tuanya.

Dalam hukum perkawinan di Indonesia nampak dirasakan pentingnya pembatasan umur ini untuk mencegah praktek perkawinan terlampau mudah yang sering menimbulkan berbagai akibat negatif. Salah satu yang perlu diperhatikan oleh suami istri adalah salah satu prinsip yang dianut oleh UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu mengenai kematangan dan kedewasaan usia perkawinan. Hal ini berarti bahwa calon mempelai harus sudah matang jiwa dan raganya sebelum perkawinan berlangsung, sehingga diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal tanpa berakhir dengan perceraian.³⁵

³⁵ Undang-Undang RI, Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*

Perlu disadari bahwa perkawinan dituntut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami istri. Oleh karena itu persyaratan bagi suatu perkawinan yang bertujuan mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal adalah usia yang cukup dewasa pula. Pembatasan usia dalam UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) penting artinya untuk mencegah praktek perkawinan yang terlampau muda. Oleh karena itu harus betul-betul ditanamkan tujuan perkawinan yang termaktub dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, bahwa batas usia yang rendah bagi seorang wanita untuk menikah, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk menikah baik pria maupun wanita. Masalah penentuan umur dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang bersifat *ijtihadiah*, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fiqh yang lalu.³⁶

Apabila dibandingkan dengan batasan usia calon mempelai di beberapa negara muslim, Indonesia secara

³⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, h. 77.

definitif belum yang tertinggi juga tidak yang terendah. Berikut data komparatif yang dikemukakan Ahmad Rofiq mengutip dari Tahir Mahmood dalam buku *Personal Law in Islamic Countries (History, Text, and Comparative Analysis)*:³⁷

Perbandingan Batas Usia Nikah di Negara-negara Muslim

Negara	Laki-laki	Perempuan
Aljazair	21	18
Bangladesh	21	18
Mesir	18	16
Indonesia	19	16
Irak	18	18
Jordania	16	15
Libanon	18	17
Libya	18	16

³⁷ *Ibid.*, h. 61.

Malaysia	18	16
Maroko	18	15
Yaman Utara	15	15
Pakistan	18	16
Somalia	18	18
Yaman Selatan	18	16
Suriah	18	17
Tunisia	19	17
Turki	17	15

Penentuan batas usia tersebut, masing-masing Negara tertentu memiliki pertimbangan sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, Rachmat Djatnika dalam bukunya “Sosialisasi Hukum Islam” yang dikutip oleh Ahmad Rofiq berkesimpulan :

“Penerapan konsepsi hukum Islam di Indonesia dalam kehidupan masyarakat dilakukan dengan

penyesuaian pada budaya Indonesia yang hasilnya kadang-kadang berbeda dengan hasil ijtihad penerapan hukum Islam di negri-negri Islam lainnya, seperti halnya yang terdapat pada jual-beli, sewa-menyewa, warisan, wakaf, dan hibah. Demikian pula penerapan hukum Islam dilakukan melalui yurisprudensi di Pengadilan Agama.”³⁸

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam, tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek yang pertama, yaitu fisik. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam pembebanan hukum (*taklif*) bagi seseorang, yang dalam term teknis disebut mukallaf (dianggap mampu menanggung beban hukum atau cakap melakukan perbuatan hukum).

Pada pokoknya persiapan perkawinan itu terdiri dari persiapan fisik dan mental seperti yang disebutkan dalam UU No. 1 tahun 1974 bahwa calon suami isteri

³⁸ *Ibid.*, h. 62.

harus telah masak jiwa raganya. Persiapan fisik tersebut dapat dirinci antara lain dalam:³⁹

- a. Pembinaan kesehatan
- b. Umur untuk melangsungkan pernikahan
- c. Kesanggupan untuk membawa kehidupan rumah tangga
- d. Sosisologi dan psikologi pernikahan.

Demikian pembahasan mengenai batasan usia perkawinan dalam hukum perkawinan di Indonesia. Umur perkawinan diatur agar kedewasaan yang merupakan bekal perkawinan itu dimiliki oleh masing-masing mempelai. Karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.

³⁹ Tim Penyusun, *Pedoman dan Tuntutan Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana, 1998, h. 2.

BAB III
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TANJUNG
KABUPATEN BREBES DAN KASUS PERNIKAHAN DI
BAWAH UMUR

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Tanjung

1. Letak Geografis

Mengenai letak geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes adalah sangat strategis yang terletak di Jl. Cendrawasih No. 249 Tanjung Brebes. KUA Kecamatan Tanjung berdiri +/- pada tahun 1946 pada awalnya bertempat di lokasi yang sekarang menjadi Masjid Nurul Haq Desa Lemahabang Kec. Tanjung kemudian pada awal tahun 1960 berpindah lokasi di lingkungan Masjid Jami' Al Mubaroq Desa Tanjung Kec. Tanjung sampai sekarang.

Luas wilayah Kecamatan Tanjung mencapai 47,1 km², jumlah penduduk mencapai 78.732 Jiwa, kepadatan 1,789 Jiwa/km², terdiri dari 18 Desa yang berada dalam wilayah pantura dan selatan. Sebagian besar berupa dataran rendah. Jarak Kecamatan

Tanjung dengan ibu kota Kabupaten Brebes 38 menit (+/- 22,0 Km), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Kecamatan Bulakamba

Sebelah Barat : Kecamatan Losari

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Selatan : Kecamatan Kersana, Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Ketanggungan¹

2. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data dari BPS bahwa jumlah penduduk Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes pada tahun 2014 sebesar 1.077 jiwa yang terdiri atas laki-laki 53.672 dan wanita 54.063 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1

Jumlah Penduduk Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes Tahun 2014.²

No.	Desa/Kel.	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1.	Sarireja	2827	2661	5488

¹ Data Monografi, KUA Kecamatan Tanjung Tahun 2014.

² *Ibid.*

2.	Kubangputat	1465	1437	2902
3.	Luwunggede	3243	3525	6768
4.	Mundu	1976	2099	4075
5.	Karangreja	1335	1410	2745
6.	Luwungbata	4705	4458	9163
7.	Sidakaton	900	965	1865
8.	Sengon	7359	7618	14977
9.	Kedawung	972	1004	1976
10.	Tengongan	1936	2077	4013
11.	Kemurang wetan	5803	5923	11726
12.	Kemurang kulon	4034	3908	7942
13.	Krakahan	2294	2137	4431
14.	Pejagan	2281	2161	4442
15.	Pengaradan	3853	4225	8078
16.	Tanjung	3529	3380	6909
17.	Lemahabang	2481	2368	4849
18.	Tengguli	2679	2707	5383
	Jumlah	53.672	54.063	1.077

Sumber: Data Kantor Urusan Agama Kec. Tanjung Kab. Brebes

3. Agama

Kehidupan beragama di lingkungan Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes sangat harmonis antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama sangat kondusif sekali. Perbedaan dalam memeluk agama, bagi warga masyarakat Tanjung dapat dikatakan dapat saling menghargai dan menghormati diantara masing-masing pemeluknya. Terbukti hingga saat ini hampir tidak pernah ada konflik antar umat beragama di wilayah Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes.

Mengenai data pemeluk agama di Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes tahun 2014 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2
Data Pemeluk Agama Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes Tahun 2014.³

No	Desa/Kel.	Islam	Kristen Protestan	Kristen Katolik	Hindu	Budha
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sarireja	5488	-	-	-	-
2.	Kubangputat	2902	-	-	-	-

³ *Ibid.*

3.	Luwunggede	6768	-	-	-	-
4.	Mundu	4075	-	-	-	-
5.	Karangreja	2731	14	-	-	-
6.	Luwungbata	9163	-	-	-	-
7.	Sidakaton	1865	-	-	-	
8.	Sengon	14944	23	-	-	-
9.	Kedawung	1976	-	-	-	
10.	Tengongan	3993	-	-	-	-
11.	Kemurangwetan	1123	3	-	-	-
12.	Kemurang kulon	7932	5	5	-	-
13.	Krakahan	4431	-	-	-	-
14.	Pejagan	4407	30	-	-	5
15.	Pengaradan	8078	-	-	-	-
16.	Tanjung	6292	272	216	41	51
17.	Lemahhabang	4789	12	45	3	-
18.	Tengguli	5365	19	2	-	-
	Jumlah	96322	378	268	44	56

Sumber: Data Kantor Urusan Agama Kec. Tanjung Kab. Brebes

4. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung

a. Visi

Agama menjadi landasan etik dan moral kehidupan masyarakat dalam pembangunan.⁴

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan manajemen.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan di bidang pernikahan dan rujuk.
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan di bidang kemasjidan/tempat ibadah.
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan dan pemberdayaan zakat, pengembangan wakaf dan ibadah sosial.
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengembangan di bidang keluarga sakinah dan kependudukan.
- 6) Memberikan pelayanan dan bimbingan tentang produk halal.
- 7) Meningkatkan bimbingan dan pengembangan kemitraan umat.

⁴ Buku Laporan Tahunan 2014, KUA Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes

- 8) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan manasik haji.
- 9) Meningkatkan kualitas dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan pelaksanaan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral.⁵

c. Motto

Dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat, KUA Kecamatan Tanjung memiliki motto "Melayani dengan IKHLAS", dengan penjabaran:

I : IHSAN
K : KOMITMEN
H : HUMANIS
L : LOVE
A : AKURAT
S : SUNGGUH-SUNGGUH⁶

d. Tugas Pokok dan Fungsi KUA

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi

⁵ *Ibid.*, h. 15.

⁶ *Ibid.*

Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kotamadya di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.⁷

Menurut Kepala KUA Kecamatan Tanjung, bahwa pencatatan peristiwa nikah pada masyarakat Indonesia bukan suatu hal yang baru, karena sejak zaman kerajaan dan penjajahan Belanda dahulu hal tersebut telah diatur dan dilaksanakan. Pada waktu itu, *Qadli* atau penghulu adalah pelaksana pencatatan yang mendapat mandat dari penghulu untuk mencatat sekaligus mengabsahkan peristiwa nikah orang-orang muslim. Bagi non muslim dilakukan oleh petugas catatan sipil.⁸

Setelah Indonesia merdeka, pencatatan tetap dilaksanakan oleh para penghulu, yang terhimpun dalam instansi Kementerian Agama. Dalam perkembangan pencatatan nikah mengalami penyempurnaan untuk menjawab

⁷ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang *Pencatatan Nikah*, h. 3.

⁸ Hasil wawancara dengan Bpk. Bunasir selaku Kepala KUA Kecamatan Tanjung Tanggal 3 Agustus 2015, Jam 11.00 WIB.

tantangan jaman, hingga akhirnya pada tahun 1974 dirumuskan satu Undang Undang Perkawinan yang berlaku untuk seluruh Indonesia yaitu Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁹

Pelayanan urusan agama Islam di bidang pencatatan pernikahan merupakan tugas pokok dari KUA, meskipun kemudian dalam perjalanan sejarah sesuai dengan perkembangan pembangunan nasional KUA Kecamatan mendapat beban tugas tambahan baik dalam tugas intern Kementerian Agama maupun tugas lintas sektoral.¹⁰

Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, bahwa mereka yang melaksanakan perkawinan menurut ketentuan agama Islam, pencatatannya dilakukan oleh PPN di KUA Kecamatan.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

Mengingat pentingnya pelayanan pernikahan, maka Kepala KUA hendaknya mampu dan memiliki kualifikasi sebagai Pegawai Pencatat Nikah khususnya dalam menangani pengetahuan administrasi nikah dan rujuk dengan sebaik-baiknya, dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Apalagi di masa sekarang ini di Era Reformasi tuntutan dan tantangan pelayanan yang sederhana, mudah, dan cepat akan meningkat terus semakin dituntut untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di bidang nikah dan rujuk.¹¹

Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan. (PMA No. 11 Tahun 2007, Pasal 2).

Untuk memberikan arah dalam menentukan segala kebijakan dalam memberikan

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak. Bunasir selaku Kepala KUA Kecamatan Tanjung tanggal 7 Agustus 2015, Jam 14.00 WIB.

pelayanan, maka disusun sebuah organisasi birokrasi berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Dalam KMA No. 517 Tahun 2001 Pasal 1, dijelaskan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Kecamatan/Bimas Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam.

Adapun fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
- b. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat,

wakaf, baitul maal dan ibadah social, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

Berdasarkan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan di atas, nampak jelas sekali bahwa keberadaan Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas pelayanan yang sangat komplek tidak hanya menangani masalah nikah dan rujuk saja, tetapi menyangkut kehidupan sektor sosial keagamaan.

Dalam KMA No. 517 Tahun 2001, pasal 4 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, disebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan terdiri dari:

¹² Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 *Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan*, Tahun 2011, h. 346.

a. Kepala

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan bertanggungjawab memimpin bawahannya masing-masing, serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.¹³

Sebagai bawahan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan wajib mengetahui dan mematuhi atasannya dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang membawahnya untuk selanjutnya disusun dan diolah sebagai laporan berkala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.¹⁴

b. Pelaksana, sesuai dengan kebutuhan rasional dengan tugas penyelenggaraan statistik, dokumentasi, surat menyurat, pengurusan

¹³ *Ibid.*, h. 420.

¹⁴ *Ibid.*, h. 421.

surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan, bimbingan dan pelayanan nikah dan rujuk, pengurusan dan pembinaan kemasjidan, zakat, wakaf, ibadah sosial dan baitul maal; pengembangan keluarga sakinah dan kependudukan, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

B. Prosedur Pelaksanaan Nikah di KUA Kecamatan Tanjung

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung dalam memberikan pelayanan nikah terhadap warga masyarakat sesuai dengan prosedur yang tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Dimana prosedur pelayanan nikah yang diberikan di KUA Kecamatan Tanjung meliputi pemberitahuan nikah, pemeriksaan calon pengantin, pengumuman nikah, pencatatan akta nikah, dan pelaksanaan nikah.

¹⁵ *Ibid.*, h. 419.

1. Pemberitahuan Kehendak Nikah

Dalam praktek kadangkala bisa dijumpai terjadi permasalahan antara Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dengan pihak-pihak yang akan menikah, karena nikahnya tidak dapat dilangsungkan karena belum memenuhi persyaratan, padahal persiapan dengan undangan segala macam sudah selesai dipersiapkan semua. Oleh karena itu untuk menghindari hal-hal seperti itu dan untuk lebih memantapkan suatu persiapan perkawinan, maka dianjurkan kepada PPN, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) untuk selalu mensosialisasikan dan membimbing masyarakat agar dalam merencanakan perkawinan, hendaknya mengadakan persiapan pendahuluan sebagai berikut:

- a. Masing-masing calon mempelai saling mengadakan penelitian tentang apakah kedua calon saling cinta/setuju dan apakah kedua orang tua mereka menyetujui/merestuinnya. Ini erat hubungannya dengan surat-surat persetujuan kedua calon mempelai dan surat izin orang tua,

agar surat-surat tersebut tidak hanya formalitas saja.¹⁶

- b. Masing-masing berusaha meneliti apakah ada halangan perkawinan, baik menurut hukum munahakat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini untuk mencegah terjadinya penolakan atau pembatalan perkawinan.
- c. Calon mempelai supaya mempelajari ilmu pengetahuan rumah tangga, tentang hak dan kewajiban suami istri dan lain sebagainya.¹⁷

Setelah persiapan pendahuluan dipersiapkan secara matang barulah orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya itu kepada P3N/PPN KUA Kecamatan Tanjung sebagai tempat akan dilangsungkannya akad nikah, sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan.¹⁸

¹⁶ Departemen Agama RI Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: 2003, h. 4.

¹⁷ *Ibid.*, h. 4-5.

¹⁸ *Ibid.*

Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan yaitu:

1. Surat keterangan untuk kawin dari Kepala Desa yang mewilayahi tempat tinggal yang bersangkutan (N1).
2. Akte kelahiran atau surat keterangan asal-usul (N2).
3. Surat Persetujuan kedua calon mempelai (N3).
4. Surat keterangan mengenai orang tua (N4).
5. Surat ijin kawin bagi mempelai anggota TNI/POLRI, kepadanya ditentukan minta ijin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang memberikan ijin.
6. Surat Kutipan Buku Pendaftaran Talak/Cerai atau surat talak/surat tanda cerai jika calon mempelai seorang janda/duda.
7. Surat keterangan kematian suami/istri yang dibuat oleh Kepala Desa/Kelurahan yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat matinya suami/istri menurut contoh model (N6), jika calon mempelai seorang janda/duda karena kematian suami/istri.

8. Surat izin dan dispensasi, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 6 ayat (2) s/d (6) dan Pasal 7 ayat (2).
9. Surat dispensasi Camat bagi pernikahan yang akan dilangsungkan kurang dari sepuluh hari kerja sejak pemberitahuan.
10. Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa bagi mereka yang tidak mampu.¹⁹

2. Pemeriksaan Nikah

Pemeriksaan dilakukan bersama-sama, tetapi tidak ada halangannya jika pemeriksaan itu dilakukan sendiri-sendiri. Bahkan dalam keadaan yang meragukan perlu dilakukan pemeriksaan sendiri-sendiri. Pemeriksaan Nikah yang langsung diawasi oleh PPN meliputi:

- 1) Pemeriksaan ditulis dalam Daftar Pemeriksaan Nikah (NB).
- 2) Masing-masing calon suami, calon istri dan wali nikah mengisi ruang yang telah tersedia dalam

¹⁹ *Ibid.* (Lihat juga *Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin* terbitan Departemen Agama Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah tahun 2001).

daftar pemeriksaan nikah dan ruang lainnya diisi oleh PPN.

- 3) Dibaca dan bila perlu diterjemahkan kedalam bahasa daerah.
- 4) Setelah dibaca, kemudian ditandatangani oleh yang memeriksa dan PPN yang memeriksa. Dan kalau tidak bisa membubuhkan tanda tangan, dibubuhi cap ibu jari tangan kiri.
- 5) Dimasukkan dalam buku yang diberi nama Catatan Kehendak Nikah.
- 6) Kehendak Nikah diumumkan.²⁰

3. Pengumuman Kehendak Nikah

Kehendak nikah diumumkan oleh PPN atas pemberitahuan yang diterimanya setelah segala persyaratan/ketentuan dipenuhi, dengan menempelkan surat pengumuman (model NC). Kemudian pengumuman tersebut dilakukan:

- a. Di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat akan dilangsungkan perkawinan.
- b. Di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal masing-masing calon mempelai.²¹

²⁰ *Ibid.*, h. 6.

²¹ *Ibid.*, h. 10.

PPN/Penghulu tidak boleh meluluskan akad nikah sebelum lampau sepuluh hari kerja, sejak pengumuman kecuali seperti apa yang diatur dalam Pasal 3 ayat (3) PP. Nomor 9 tahun 1975.

Dalam kesempatan waktu sepuluh hari ini calon mempelai suami istri akan mendapat nasehat perkawinan dari BP4 Kecamatan Tanjung.

4. Akad Nikah dan Pencatatannya

- a. Akad nikah dilangsungkan dibawah pengawasan/dihadapan Penghulu, dan setelah akad nikah dilangsungkan nikah dicatat dalam buku Akta Nikah (Model N).

Contoh lafaz *ijab*: "Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan anak perempuanku yang bernama Fatimah dengan mas kawin uang sebesar Rp. 500.000 dibayar tunai."

Contoh *qabul*: "Saya terima nikahnya dan kawinnya Fatimah binti Ahmad dengan mas kawin uang sejumlah Rp. 500.000, dibayar tunai."

- b. Akad nikah dapat dilaksanakan di Balai Nikah dan diluar.

- c. Akta Nikah dibaca, dan dimana perlu diterjemahkan ke dalam bahasa daerah di hadapan yang berkepentingan dan saksi-saksi, kemudian ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah, saksi-saksi dan Penghulu.
- d. Penghulu membuat kutipan Akta Nikah rangkap 2 (dua) dengan kode dan nomor porporasi yang sama.
- e. Kutipan Akta Nikah (NA) diberikan kepada suami dan kepada istri.
- f. Nomor ditengah pada model NB (Daftar Pemeriksaan Nikah) diberi nomor yang sama dengan nomor Akta Nikah.
- g. Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah harus ditandatangani oleh Kepala KUA.²²

5. Persetujuan, Izin dan Dispensasi

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkandung beberapa prinsip demi menjamin cita-cita luhur dari pada perkawinan, yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga, poligami dipersulit/dibatasi secara ketat, dan kematangan calon mempelai.²³

²² Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Pedoman Penghulu*, Jakarta: 2008, h. 44.

²³ *Ibid.*

Sebagai realisasi dari asas sukarela, maka perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Oleh karena itu setiap perkawinan harus mendapat persetujuan kedua calon suami istri, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dengan demikian dapat dijamin tidak akan terjadi kawin paksa.²⁴

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, karena ia akan menginjak dunia baru, membentuk keluarga sebagai unit terkecil dari keluarga besar bangsa Indonesia, dan sesuai dengan sifat dan kepribadian bangsa Indonesia yang religius dan kekeluargaan, maka diperlukan partisipasi keluarga untuk merestui perkawinan itu. Oleh karena itu bagi yang berada dibawah umur 21 tahun baik pria maupun wanita diperlukan izin dari orang tuanya. Dalam keadaan orang tua tidak ada, maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga dalam garis keturunan lurus keatas. Akhirnya ijin dapat diperoleh dari Pengadilan, apabila karena suatu dan lain sebab ijin termaksud tidak dapat

²⁴ *Ibid.*

diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga tersebut di atas.²⁵

Prinsip kematangan bagi calon mempelai dimaksudkan bahwa calon suami istri harus telah matang jasmani dan rokhaninya untuk melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu harus dicegah adanya perkawinan anak-anak di bawah umur. Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Perkawinan di bawah umur dapat saja diijinkan dalam keadaan yang memaksa (darurat) tetapi setelah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan atas permintaan orang tua.

6. Penolakan Kehendak Nikah

Setelah diadakan pemeriksaan nikah, ternyata tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, baik persyaratan menurut hukum munakahat maupun persyaratan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka PPN akan menolak pelaksanaan pernikahan itu dengan cara memberikan surat penolakan kepada yang

²⁵ *Ibid.*, h. 44-45.

bersangkutan serta alasan-alasan penolakannya (model N9).

Atas penolakan tersebut yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan melalui Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya. Jika Pengadilan Agama memerintahkan pernikahan dilangsungkan, maka PPN akan melaksanakan perintah tersebut.²⁶

C. Kasus-kasus Pernikahan di Bawah Umur di KUA Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes

Selama penulis mengadakan penelitian di KUA Kecamatan Tanjung hanya sedikit sekali terdapat kasus pernikahan di bawah umur.

**TABEL USIA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR
DAN JUMLAH PERISTIWA NIKAH PADA TAHUN
2010-2014 DI KUA KECAMATAN TANJUNG
KABUPATEN BREBES**

No	Tahun	Jumlah peristiwa nikah	Jumlah pernikahan di bawah umur
1	2010	1143	1

²⁶ *Ibid.*, h. 45.

2	2011	1342	0
3	2012	1166	0
4	2013	1285	0
5	2014	1168	3

Sumber: Data Kantor Urusan Agama Kec. Tanjung Kab. Brebes

Pada tahun 2010 terdapat satu kasus dan pada tahun 2014 ini terdapat tiga kasus pasangan pengantin yang melakukan pernikahan di bawah umur, yaitu:

1. Kasus Pertama

Pencatatan Nikah antara ACS (22 tahun) dan ZN (15 tahun) (nama disamarkan dengan inisial). ACS dan ZN adalah calon mempelai yang mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Tanjung. Kedua pasangan tersebut bersetatus perjaka dan gadis.²⁷

Pendaftaran pencatatan nikah sepasang calon mempelai tersebut yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia mempelai wanita yang belum mencapai umur 16

²⁷ ACS dan ZN adalah penyamaran nama kedua belah pihak mempelai karena tidak ingin disebutkan namanya.

tahun, oleh karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh KUA Kecamatan Tanjung, dengan surat nomor KK.11.29.15/PW.01/57/2014 tanggal 23 Juli 2014.

Alasan ACS dan ZN menikah karena keduanya sudah mengenal dan menjalin hubungan asmara yang cukup lama, keduanya telah sedemikian eratnya dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri.²⁸ Oleh karena itu kedua belah pihak orang tua tidak menginginkan apabila terjadi kejadian yang tidak diinginkan karena menanggung beban moral yang berkepanjangan apabila tidak dinikahkan.²⁹

Jika melihat kasus di atas dapat dipahami bahwa kedekatan hubungan calon mempelai tersebut sudah lama terjadi dan sedemikian sangat eratnya hubungan tersebut, sehingga kekhawatiran kedua orang tua akan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh agama dalam perbuatan dosa antara calon mempelai jika tidak segera dinikahkan. Bahkan karena persaratannya tidak memenuhi dan ditolak oleh pihak KUA Kecamatan Tanjung, sehingga calon mempelai nikah dan pihak

²⁸ Hasil wawancara dengan ACS dan ZN selaku mempelai pengantin pada tanggal 16 Agustus 2015 Jam 09.00 WIB.

²⁹ Hasil wawancara dengan Casmono selaku bapak kandung pada tanggal 16 Agustus 2015 Jam 10.00 WIB.

keluarga telah melakukan permohonan ijin dispensasi untuk menikah di Pengadilan Agama Brebes. Dengan berbagai alasan-alasan tersebut diatas bahkan karena calon mempelai wanita sudah hamil diluar nikah, bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena tidak ingin menanggung beban moral/aib yang berkepanjangan apabila tidak segera dinikahkan. Karena kurangnya pengetahuan, dan wawasan keagamaannya dari kedua calon mempelai, maka kedua orang tua juga ikut terpengaruh, maka PPN bertindak sebagai mediator dengan memberikan informasi, pemahaman dan pembinaan kepada calon mempelai tentang hak dan kewajiban suami istri.

Kasus tersebut di atas dapat diselesaikan melalui musyawarah yang melibatkan unsur Kepala Desa, tokoh agama (Kyai setempat yang dipandang berpengaruh) dan keluarga besar kedua calon mempelai dengan mediator Pegawai Pencatat Nikah. Kedua calon mempelai dapat melangsungkan pernikahan dan dicatat pernikahannya, yang paling

penting konflik yang terjadi dapat diselesaikan tanpa ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.³⁰

2. Kasus Kedua

Kasus Pencatatan Nikah Akmad Subechi, umur 27 tahun status perkawinan duda cerai dengan Nur Faridah, umur 15 tahun status gadis. Bahwasanya kedua mempelai telah mendaftarkan pernikahannya yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes.³¹ Kedua calon mempelai sudah berhubungan asmara sangat lama keduanya telah bertunangan sejak 10 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga kedua belah pihak orang tua khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.³² Dan kedua belah pihak orang tua sungguh-sungguh akan menikahkan anaknya dan telah didaftarkan ke KUA Kecamatan Tanjung tetapi ditolak karena pihak mempelai wanita

³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak. Bunasir selaku Kepala KUA Kecamatan Tanjung Tanggal 7 Agustus 2015, Jam 13.00 WIB.

³¹ Hasil wawancara dengan Akmad Subechi dan Nur Fadila pada tanggal 16 Agustus 2015 Jam 13.00 WIB.

³² Hasil wawancara dengan Danyu selaku bapak kandung pada tanggal 16 Agustus 2015 Jam 13.00 WIB.

belum cukup umur yakni 15 tahun, dan disarankan oleh pihak KUA untuk meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama Brebes. Penolakan oleh pihak KUA dikarenakan bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi mempelai wanita yang belum mencapai umur 16 tahun, adapun pihak KUA sudah melakukan musyawarah sebagai pihak mediator dengan pihak calon mempelai dan orang tua mempelai untuk menunda perkawinannya sampai umur mempelai wanita sampai batas minimal usia menikah.³³ Tetapi dengan alasan dari mempelai dan pihak orang tua untuk melangsungkan pernikahan anaknya setelah mendapat surat putusan dispensasi dari Pengadilan Agama Brebes.

3. Kasus Ketiga

Pencatatan Nikah antara (AS) 17 tahun dengan 16 tahun (WA), keduanya warga Desa Sengon,

³³ Hasil wawancara dengan Bapak. Bunasir selaku Kepala KUA Kecamatan Tanjung Tanggal 18 Agustus 2015, Jam 10.00 WIB.

Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.³⁴ Bahwa kedua mempelai bermaksud untuk mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Tanjung, namun kedua belah pihak mempelai tidak mengetahui kalau rencana pernikahannya tersebut belum mencukupi umur, namun karena keduanya sudah saling kenal dan mencintai dalam menjalin hubungan yang cukup lama dan pernikahannya tidak bisa ditunda karena telah melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan dari pihak kedua orang tua mempelai telah mengizinkan dan bersikukuh untuk menikahkan anaknya karena hubungan kedua anaknya telah sedemikian eratnya, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga kedua belah pihak orang tua khawatir tidak ingin menanggung beban moral/aib yang berkepanjangan apabila tidak segera dinikahkan.³⁵ Atas dasar keterangan tersebut pihak Pegawai Pencatat Nikah memediasi kedua mempelai dengan kedua pihak orang tua mempelai, agar kedua mempelai menunda pernikahannya sampai

³⁴ AS dan WA adalah kedua belah pihak mempelai yang tidak ingin disebutkan namanya.

³⁵ Hasil wawancara dengan SA dan WA selaku kedua mempelai pada tanggal 16 Agustus 2015, Jam 15.00 WIB.

batas umur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang perkawinan, akan tetapi para pihak besikukuh untuk melangsungkan pernikahan kedua mempelai. Maka dari itu pihak KUA Kecamatan Tanjung mengeluarkan surat penolakan pernikahan Nomor : Kk 11.29.15/PW.01/136/2013, tanggal 27 Desember 2014. Untuk selanjutnya para pihak baik dari orang tua maupun kedua mempelai untuk meminta surat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Brebes.³⁶ Karena syarat-syarat pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia kedua mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun untuk mempelai pria dan 16 tahun mempelai wanita.

4. Kasus Keempat

Kasus Pencatatan Nikah antara Irwanto bin Warta (IW), umur 25 tahun dengan Emi Astuti binti Caswito (EA), umur 14 tahun, keduanya telah menjalin hubungan sejak 2 tahun lamanya dan karena sedemikian eratnya hubungan tersebut maka keduanya

³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak. Bunasir selaku Kepala KUA Kecamatan Tanjung Tanggal 18 Agustus 2015, Jam 10.00 WIB.

bermaksud untuk mendaftarkan pernikahannya yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung.³⁷ Namun pihak Pegawai Pencatat Nikah menolak karena usia pihak mempelai wanita belum mencapai batas usia yang ditentukan oleh UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, pasal 7 yang hanya mengizinkan perkawinan jika pihak pria sudah berumur 19 tahun sedangkan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun dan dalam hal penyimpangan terhadap usia tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Agama.³⁸ Pegawai pencatat Nikah dalam melakukan pembinaan dan sosialisasi meminta agar pernikahan kedua mempelai ditunda sampai usia mempelai wanita memenuhi syarat akan tetapi dalam melakukan musyawarah dengan pihak mempelai dan orang tua mempelai yang memberikan ijin bersikukuh untuk melngsungkan pernikahan, kerena pihak orang tua mempelai wanita khawatir dan meminta pernikahan tersebut mendesak untuk tetap dilangsungkan karena

³⁷ Hasil wawancara dengan Emi Astuti pada tanggal 16 Agustus 2015 Jam 15.00 WIB.

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak. Bunasir selaku Kepala KUA Kecamatan Tanjung Tanggal 18 Agustus 2015, Jam 10.00 WIB.

keduanya telah berpacaran/saling mencintai sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah demikian eratnya bahkan tidak jarang calon suami menginap dirumah mempelai wanita sehingga orang tua mempelai wanita khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.³⁹

³⁹ Hasil wawancara dengan Caswito selaku bapak kandung mempelai wanita pada tanggal 16 Agustus 2015 Jam 15.30 WIB.

BAB IV

ANALISIS PERAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KUA KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN BREBES

A. Analisis Peran Pegawai Pencatat Nikah dalam Meminimalisir Pernikahan Di Bawah Umur di KUA Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan dengan keadaan calon mempelai (baik salah satu maupun kedua calon mempelai) kurang atau tidak memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan. Ketentuan mengenai batas minimal usia minimal untuk syarat perkawinan di Indonesia adalah 16 tahun untuk calon mempelai wanita dan 19 tahun bagi pria. Artinya, manakala salah satu kedua calon mempelai kurang memenuhi standar minimal usia tersebut, maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan.¹

Dalam undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 dalam pasal 7 dijelaskan, bahwa:

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah berumur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
2. Dalam hal penyimpangan ayat (1), pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3 dan 4) undang-undang ini berlaku dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat 2 pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud pasal 6 ayat (6).²

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan pada pasal 15 ayat (1) bahwa:

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yakni

² Tim penyusun, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Depag RI 1995, h. 19.

calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun, dan 16 tahun calon isteri.³

Idealnya ketentuan yang terkandung dalam peraturan hukum di atas diberlakukan pada peristiwa-peristiwa khusus. Maksudnya, tidak setiap anak yang berusia di bawah standar minimal legalitas usia perkawinan dapat dikawinkan dengan mengajukan ijin dispensasi tanpa adanya sebab-sebab tertentu.

Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) selain menjalankan tugas pokok penghulu yakni melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan dan pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk, penasihatan dan konsultasi nikah/rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan, dan pengembangan kepenghuluan.⁴ Juga sebagai figure terdepan dalam menangani masalah keagamaan dalam masyarakat. Fungsi ganda tersebut

³ Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Cet. 5, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, h.10.

⁴ Kementerian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penghulu*, Jakarta: 2010, h. 5.

menjadikan PPN harus semakin mempersiapkan diri dan meningkatkan kemampuan.⁵

Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh PPN selain dalam penyelesaian sengketa kasus pernikahan di bawah umur. Dalam menanggulangi pernikahan di bawah umur di antaranya: memberikan bimbingan kepada calon mempelai yang mau menikah, memberikan penyuluhan kepada para jamaah pengajian tentang betapa pentingnya pernikahan jika didahului dengan persiapan fisik dan mental yang kokoh. Kesadaran hukum masyarakat tentang ketentuan batas usia pernikahan untuk laki-laki dan perempuan juga perlu terus dibangun melalui berbagai kegiatan baik melalui acara-acara desa, maupun pada kegiatan-kegiatan kegiatan Islam. Dalam kegiatan ini PPN bekerjasama dengan tokoh agama, dan perangkat desa.

Masyarakat di Kecamatan Tanjung belum mendukung sepenuhnya dilakukannya UU Perkawinan secara konsekwen, dimana masyarakat masih banyak yang melakukan dan membolehkan melakukan perkawinan di

⁵ Departemen Agama RI, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, Jakarta: 1997, h. 1.

bawah umur yang disebabkan adanya berbagai hal seperti adanya kemajuan teknologi elektronik dan alat komunikasi yang bisa diakses oleh siapa saja tak terkecuali anak-anak remaja yang belum mampu memilih mana yang baik dan tidak dengan segala permasalahannya, lebih-lebih ketika tidak ada kontrol dari orang tua maupun masyarakat.

Beberapa upaya-upaya peran PPN KUA Kecamatan Tanjung dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur antara lain:

1. Melakukan sosialisasi terhadap UU Perkawinan baik melalui kegiatan formal maupun non formal, seperti acara pernikahan, khutbah jumat, penyuluhan kursus calon pengantin, pengajian-pengajian di majlis taklim.
2. Memberikan penyuluhan tentang batasan usia pernikahan kepada para masyarakat khususnya kepada calon pengantin melalui kerjasama dengan aparat kelurahan, lebe dan tokoh agama yang secara langsung dapat berkomunikasi dengan masyarakat.
3. Memberikan penerangan kepada masyarakat akan resikonya baik fisik maupun mental jika

melakukan pernikahan di bawah umur, karena betapa pentingnya pernikahan harus didahului dengan persiapan fisik dan mental yang kokoh.

Sebagaimana yang telah dijelaskan PMA No. 11 Tahun 2007 Pasal (2) bahwa Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung setelah menerima berkas-berkas dan kelengkapan surat-surat dari calon mempelai yang akan melakukan pendaftaran nikah, maka PPN atau Kepala KUA mengadakan pemeriksaan terhadap mereka yang berkepentingan seperti calon pengantin dan wali dari calon mempelai wanita. Pihak-pihak tersebut didatangkan ke KUA untuk diadakan pemeriksaan sekaligus mengadakan cheking data bilamana terdapat kesalahan data para pihak terkait. Kemudian petugas KUA (PPN dan/atau penghulu) akan menulis setiap keterangan yang diberikan oleh pihak-pihak tersebut ke dalam lembar pemeriksaan Nikah (NB).

Idealnya para pihak yang akan melakukan pendaftaran pernikahan di KUA Tanjung diharapkan dapat datang secara bersamaan (calon mempelai pria dan wanita serta wali nikah) agar dalam waktu singkat dapat diselesaikan pendaftaran nikahnya. Namun ada kalanya hanya salah satu pihak yang datang, sehingga untuk pengisian kolom tanda tangan para pihak yaitu halaman tiga tertunda.

Memang dalam pemeriksaan nikah kadangkala pihak wali tidak dapat hadir pada hari itu, sehingga PPN akan memberikan kesempatan pada hari yang lain bagi wali untuk dapat datang ke KUA, sebelum jadwal pelaksanaan pernikahan.

Pernikahan di bawah umur yang terjadi di lapangan selama penulis meneliti merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak sesuai dengan yang diidealkan oleh ketentuan yang berlaku dimana perundang-undangan yang telah ada dan memberikan batasan usia untuk melangsungkan pernikahan. Dengan kata lain, pernikahan di bawah umur merupakan bentuk penyimpangan dari pernikahan secara umum karena tidak sesuai dengan syarat-syarat pernikahan yang telah ditetapkan.

Sebenarnya masalah batas usia pernikahan sudah ditentukan dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 (pasal 7 ayat 1), bahwa pernikahan hanya diijinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Biasanya yang terjadi di KUA Kecamatan Tanjung calon pasangan pengantin yang belum mengetahui batasan usia untuk melangsungkan pernikahan, maka PPN akan memberikan penjelasan, penasehatan, dan pembinaan karena syarat-syarat pernikahan tersebut baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia kedua mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun untuk pria dan 16 tahun mempelai wanita. Maka PPN akan menyarankan agar kedua calon mempelai menunda pernikahannya sampai batas umur yang telah ditetapkan oleh UU Perkawinan, jika pihak calon mempelai atau pihak keluarga tidak menerima maka PPN akan mengeluarkan surat penolakan pernikahan.⁶ Hal tersebut apabila dibiarkan akan menimbulkan sengketa yang berlarut-larut, bahkan kadang akan menimbulkan akibat-akibat buruk, yang melanggar etika kesusilaan,

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak. Bunasir selaku Kepala KUA Kecamatan Tanjung tanggal 24 Agustus 2015, jam 10.00 WIB.

norma agama, maupun pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sehubungan dengan itu PPN/Kepala KUA mengambil langkah-langkah yang kiranya bisa memberikan solusi kepada pihak-pihak yang berselisih itu dengan menjadi mediator selaku Ketua Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai berikut:

1. Memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk mendengarkan penjelasan tentang duduk perkaranya, kemudian mendengarkan keterangan semua pihak agar didapatkan informasi yang berimbang untuk dapat mengambil kesimpulan dan membuat langkah-langkah ke arah penyelesaian.
2. Berusaha untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada, dengan satu harapan agar dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada pihak-pihak yang disakiti dan dirugikan.
3. Apabila dengan jalan tersebut belum juga didapat kata sepakat, dari calon pengantin dan pihak kedua belah pihak orang tua tetap pada keputusannya, yaitu untuk tetap melangsungkan pernikahannya, maka PPN akan

menerbitkan surat keterangan N.8, yang berisi penjelasan kepada calon pengantin, bahwa pencatatan nikah tidak dapat dilaksanakan karena kekurangan persyaratan nikah, yaitu belum mencapai batas usia pernikahan. Setelah calon pengantin mendapatkan penjelasan tersebut, maka PPN akan menerbitkan surat keterangan penolakan (N.9), yang berisi penolakan PPN untuk melaksanakan pencatatan nikah dikarenakan calon pengantin masih di bawah umur belum mencapai batas usia untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan UU Perkawinan.

4. Selanjutnya Surat Keterangan Penolakan (N.9), dari PPN dibawa oleh calon pengantin ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan ijin dispensasi untuk melangsungkan pernikahan.⁷
5. Pengadilan Agama akan memanggil pihak-pihak yang berkepentingan untuk memeriksa perkara tersebut, sebelum diterbitkan penetapan surat ijin dispensasi pernikahan, yaitu ijin melakukan pernikahan di bawah umur. Jika berhasil maka Pengadilan Agama menerbitkan Surat Keputusan tentang ijin dispensasi

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak, Bunasir selaku Kepala KUA Kecamatan Tanjung tanggal 24 Agustus 2015, jam 10.00 WIB.

menikah, dan menunjuk Kepala KUA selaku PPN bertindak untuk mencatatkan pernikahan.⁸

Untuk melengkapi penelitian tentang peran Pegawai Pencatat Nikah dalam mengatasi sengketa pencatatan pernikahan dan sekaligus sebagai mediator penyelesaian sengketa tentang pernikahan di bawah umur sebagaimana yang diuraikan pada bab III dapatlah penulis sampaikan contoh kasus sengketa pencatatan dan penyelesaiannya di KUA Kecamatan Tanjung sebagai berikut:

Tindakan yang dilakukan oleh PPN memanggil semua pihak yang terkait yaitu kedua calon mempelai, dan kedua orang tua belah pihak, diadakan mediasi tetapi masing-masing bersikukuh dengan pendapatnya, kemudian PPN menawarkan opsi setelah mendengar penjelasan dari kedua calon mempelai tentang pelaksanaan pernikahannya yang tidak bisa ditunda, maka PPN mengambil langkah-langkah:

1. PPN menerima berkas-berkas pendaftaran pencatatan nikah antara kedua calon mempelai.

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak, Bunasir selaku Kepala KUA Kecamatan Tanjung tanggal 27 Agustus 2015, jam 12.00 WIB.

2. Melakukan penjelasan dan penasehatan kepada calon mempelai maupun wali, dan pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan pencatatan nikah tersebut, bahwa syarat-syarat pernikahan tersebut baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia kedua mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun untuk pria dan 16 tahun mempelai wanita.
3. Melakukan koordinasi dengan P3N dan Kepala Desa tempat kediaman calon mempelai, untuk memberikan informasi/data yang valid dalam sengketa pencatatan nikah, terutama mengenai usia kedua calon mempelai yang akan melaksanakan pernikahan di bawah umur.
4. PPN meminta alasan dan penjelasan kepada kedua calon mempelai dan pihak orang tua kenapa mendesak harus segera dilaksanakan pernikahannya.
5. Menghimbau kepada kedua mempelai dan walinya untuk segera meminta surat ijin dispensasi di Pengadilan Agama.⁹
6. PPN mencatat pernikahan kedua calon mempelai, setelah keduanya mendapatkan surat ijin dispensasi

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak, Bunasir selaku Kepala KUA Kecamatan Tanjung tanggal 24 Agustus 2015, jam 12.00 WIB.

untuk melangsungkan pernikahan dari Pengadilan Agama.

Dari temuan penelitian terhadap peran Pegawai Pencatat Nikah dalam penyelesaian pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, selain dalam melakukan peran pencegahan dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur, dapatlah penulis sampaikan beberapa hal:

1. Kasus-kasus pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Tanjung yang diangkat dalam penelitian, terdiri dari empat kasus, yang pertama pada tahun 2010 yang terjadi 1 kasus dan pada tahun 2014 terjadi 3 kasus, dari keempat kasus diselesaikan melalui jalur hukum, yaitu ke Pengadilan Agama. Dikarenakan alasan hubungan yang begitu eratnya sehingga terjadi hamil diluar nikah, oleh karenanya pernikahan tersebut mendesak untuk dilaksanakan.
2. Penyelesaian pernikahan di bawah umur, menurut pengamatan dari peneliti ternyata tugas-tugas Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Tanjung tidak hanya sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas mencatat dan mengawasi pernikahan saja, namun juga memberikan pemahaman kaagamaan dan kesadaran

masyarakat akan pentingnya pengetahuan UU Perkawinan dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dibawah umur, PPN juga dituntut untuk mampu memberikan jalan keluar apabila terjadi sengketa di dalam proses pelaksanaan pencatatan nikah, dalam contoh kasus sengketa pernikahan di bawah umur, PPN senantiasa berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan proses pencatatan pernikahan, misalnya Kepala Desa, Penghulu dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Apabila terjadi pernikahan di bawah umur, PPN memanggil pihak-pihak yang berkepentingan.

3. Adapun peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam penyelesaian pernikahan di bawah umur yaitu PPN bertindak sebagai konsultan pernikahan, memberikan penjelasan, bimbingan kepada pihak-pihak yang bersengketa yaitu wali dengan calon mempelai melalui lembaga Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan.

Memang Al-quran dan hadis tidak mengatur secara rinci mengenai batasan usia perkawinan. Namun dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu, sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik

Undang-undang No. 1 tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat merupakan upaya untuk menjaga kesucian (*mitsaqan galidzan*), aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan.¹⁰

Pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Ketentuan batas usia kawin ini seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakan UU Perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 26.

perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.¹¹

Masalah penentuan usia dalam UU Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, memang bersifat *ijtihadiah*, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fikih yang dirumuskan ulama terdahulu. Namun demikian, apabila dilacak referensi syar'inya mempunyai landasan kuat. Misalnya isyarat Allah SWT dalam surat Al-Nisa'[4]:9:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS Al-Nisa' [4]:9).¹²

Ayat tersebut memberikan petunjuk (*dalalah*) bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, h. 59.

¹² *Ibid*, h. 60.

perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda di bawah ketentuan yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak, rendahnya usia kawin, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang.

Tujuan tersebut tentu akan sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh di dalam setiap menyelesaikan problem yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga. Banyak kasus menunjukkan, seperti di wilayah Pengadilan Agama di Jawa Tengah, menunjukkan bahwa banyaknya perceraian cenderung didominasi karena akibat perkawinan dalam usia muda.¹³

Maka pada kesimpulan akhirnya bahwa cukup layak manakala perkawinan di bawah umur dipersulit bahkan ditunda pelaksanaannya. Sebab dari tinjauan psikis, kualitas keadaan mental psikis remaja masih kurang baik

¹³ *Ibid.*

bila dipaksa menjalani kehidupan berkeluarga dengan tanggung jawab yang berat dan komitmen yang tinggi. Bisa dibayangkan manakala dua calon mempelai dengan karakter psiskis egosentris menyatu dalam satu pasangan hidup, terlebih lagi manakala terjadi permasalahan dalam rumah tangga tersebut, hal ini yang sering menimbulkan perceraian karena tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Beberapa karakter yang kurang baik dalam diri seseorang remaja diatas yang identik dengan anak-anak di bawah umur (dalam istilah perkawinan) menunjukkan bahwa anak yang di bawah umur memerlukan persiapan yang sangat matang ketika berkeinginan untuk melaksanakan perkawinan. Persiapan-persiapan secara jasmani maupun ekonomi mungkin masih bisa diantisipasi sendiri maupun bantuan dari orang tua. Namun dalam aspek psikologi, permasalahan karakter negatif harus diatasi dengan melakukan bimbingan. Artinya sebelum terjadi pernikahan di bawah umur perlu adanya pemahaman tentang akan resikonya baik fisik maupun mental jika melakukan perkawinan di bawah umur, hal ini yang seharusnya dilakukan lembaga terkait KUA yakni Pegawai Pencatat Nikah yang harus berperan aktif dalam

menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat khususnya para calon pengantin mengenai batasan usia perkawinan yang sesuai dengan UU Perkawinan No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jadi yang dilakukan oleh PPN KUA Kecamatan Tanjung dalam memberikan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan terkait calon pengantin mengenai pemahaman UU Perkawinan dan keagamaan, dalam rangka mempersiapkan membentuk kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

B. Analisis Efektifitas Peran Pegawai Pencatat Nikah Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur di KUA Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes

Efektifitas dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata efektif yang diartikan dengan; a) adanya efek (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), b) manjur atau mujarab, c) dapat membawa hasil, berhasil, berhasil guna (usaha, tindakan), d) hal murni berlakunya (UU peraturan).¹⁴

Setelah penulis mengadakan penelitian, apakah sebenarnya Peran Pegawai Pencatat Nikah didalam

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga tahun 2003, h. 284.

melaksanakan tugasnya diluar melakukan pengawasan, melaksanakan pelayanan nikah dan rujuk serta melaksanakan kehidupan beragama Islam di Desa. PPN juga merupakan aparat yang menentukan suksesnya pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974, karena disamping sebagai pelaksana langsung yang memberikan pelayanan pencatatan dan bimbingan NTCR pada KUA Kecamatan Tanjung, juga sebagai figure terdepan dalam menangani masalah keagamaan dalam masyarakat. Dalam hal ini kaitannya Peran PPN dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur cukup efektif dengan sedikitnya peristiwa perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Tanjung, atas usaha yang dilakukan oleh pihak PPN di KUA Kecamatan Tanjung dalam memberikan sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan disela-sela tugasnya kepada masyarakat mengenai UU Perkawinan agar upaya dalam mewujudkan calon-calon keluarga yang sakinah, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa yaitu keluarga yang sejahtera dan bahagia lahir dan batin sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Fungsi ganda tersebut menjadikan PPN harus mempersiapkan diri dan meningkatkan kemampuan.¹⁵

¹⁵ *Ibid*,h. 1.

Mengenai tugas dan peran penghulu sesuai dengan pasal 1 huruf e PMA No. 2 tahun 1990 Kepala PPN adalah Kepala Sub seksi kepenghuluan pada kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan. PPN ialah pegawai negeri yang diangkat oleh Menteri Agama berdasarkan UU No. 22 tahun 1946 pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama Kecamatan, sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam dalam wilayahnya.¹⁶

Menurut Hans Kelsen bahwa efektifitas berlakunya suatu aturan hukum adalah jika umumnya aturan tersebut diterima berlakunya oleh masyarakat pada umumnya. Jika ada suatu bagian dari aturan hukum tersebut tidak dapat diberlakukan hanya terhadap satu kasus tertentu saja, jadi merupakan suatu kekecualian, tidak berarti bahwa aturan hukum yang demikian menjadi aturan hukum tidak efektif.¹⁷

¹⁶ Nuhriison M. Nuh, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, Jakarta: Pustlibang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2007, h. 32.

¹⁷ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum*, Jalarta: Kencana Pranada Media Group, 2013, h. 126.

Efektivitas hukum berarti bahwa orang-orang yang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.

Jadi, agar hukum tersebut menjadi valid, hukum tersebut haruslah dapat diterima oleh masyarakat. Demikian pula sebaliknya, bahwa agar dapat diberlakukan terhadap masyarakat, maka suatu kaidah hukum haruslah merupakan hukum valid atau legitimate. Dari kaidah hukum yang valid tersebutlah baru kemudian timbul konsep-konsep tentang, perintah, larangan, kewenangan, paksaan, hak dan kewajiban.¹⁸

Upaya-upaya yang dilakukan Pegawai Pencatat Nikah yang dilakukan dengan bantuan beberapa pihak seperti BP4, P3N, perangkat desa, dan tokoh agama dalam meminimalisir dan mempersulit terjadinya pernikahan di bawah umur dapat dianggap sebagai usaha positif. Namun sayang upaya-upaya tersebut kurang maksimal karena dalam melakukan sosialisai, penyuluhan dan pembinaan UU Perkawinan terhadap masyarakat kurang maksimal, karena lebih terfokus terhadap para calon pengantin yang

¹⁸ *Ibid*, h. 116.

akan mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Tanjung. Hal ini terjadi karena kurangnya pegawai dan sarana dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai UU Perkawinan.

Menurut penulis, langkah yang idealnya dilakukan tidak hanya melibatkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) namun juga melibatkan lembaga-lembaga lain yang berkompeten dalam memberikan sosialisasi pemahaman tentang batasan usia perkawinan menurut UU Perkawinan, agar masyarakat sadar tidak melakukan pernikahan di bawah umur, karena pada prinsipnya dilakukannya sosialisasi pemahaman tentang batasan usia pernikahan sesuai UU Perkawinan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Keuntungan yang diperoleh adalah kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.

Hai ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 perlu mendapat perhatian bagi orang yang mau melakukan perkawinan.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rum: 21).¹⁹

Secara metodologis, langkah penentuan usia kawin didasarkan kepada metode *maslahat mursalah*. Namun demikian yang sifatnya *ijtihad*y, yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya, apabila karena sesuatu dan lain hal dari perkawinan dari mereka yang usianya di bawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, UU tetap memberi jalan keluar. Pasal 7 ayat (2) menegaskan: Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1)

¹⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang: CV Alawiyah, 1995, h. 664.

pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.²⁰

Dengan mencermati jalan perkara kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi di KAU Kecamatan Tanjung yang penulis tulis sejak tahun 2010-2014 hanya terjadi empat calon pengantin yang melakukan perkawinan di bawah umur dengan menempuh jalur hukum di pengadilan untuk mendapatkan dispensasi, disini Pegawai Pencatat Nikah selain sebagai mediator dalam menyelesaikan perkara perkawinan di bawah umur juga melakukan pencegahan dalam meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur yang terjadi di KUA Kecamatan Tanjung. Betapa pentingnya sosialisasi hukum Islam ke dalam masyarakat yang bukan saja bentuk rumusan hukum normatifnya, tetapi juga terutama tentang aspek tujuan hukum yang dalam kajian hukum islam dikenal dengan *maqasid asy-syari'ah*. Secara teoritis, hukum Islam dirumuskan oleh perumusny Allah SWT. Secara umum tidak lain bertujuan untuk meraih kemaslahatan dan menghindari kemaslahatan. Hasil penelitian para pakar

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, h. 60.

telah membuktikan kebenaran tersebut, dimana setiap rumusan hukum baik yang terdapat dalam ayat-ayat Al-quran, maupun dalam sunnah Rasulullah dan hasil ijtihad para ulama menyiratkan tujuan tersebut.²¹

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis, maka tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) cukup efektif sesuai dengan hasil wawancara dengan para calon pengantin atas responnya mengenai pemahaman tentang UU Perkawinan mengenai batasan usia perkawinan yang dilakukan oleh PPN dengan cara sosialisasi, penyuluhan, dan pembinaan terhadap calon pengantin.

Akan tetapi, kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh pihak PPN masih belum maksimal. Hal ini terlihat dari PPN yang hanya memberikan sosialisasi dan penyuluhan terhadap pasangan-pasangan di bawah umur yang hendak mendaftarkan menikah serta pada saat menikah atau mengawinkan pasangan yang melakukan pernikahan. Padahal jika dilihat dari kondisi pemahaman masyarakat terkait UU Pernikahan, masih banyak sekali masyarakat yang belum mengerti dan

²¹ Satria Effendi M. Zein, *Problematik Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media, 2004, h. 29.

bahkan belum memahaminya, terlebih lagi masyarakat pedesaan yang sebagian besar tingkat pendidikan masyarakatnya masih rendah.

Dengan demikian, PPN mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang UU Pernikahan serta meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam pernikahan, seperti perceraian atau *broken home*. Karena jika masyarakat mengetahui ketentuan-ketentuan atau undang-undang pernikahan, maka masyarakat akan lebih teliti dan hati-hati serta akan lebih mempersiapkan diri sebelum melakukan pernikahan. Sehingga tujuan dari pernikahan akan tercapai, yakni terjalinnya keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah.

Oleh sebab itu, agar tujuan dari pernikahan dapat tercapai, maka pihak PPN harus selalu berperan aktif dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan secara intensif. Intensif dalam hal ini berarti dilakukan secara terus-menerus dan berkala.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan dan menganalisis mengenai Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes), dapatlah penulis ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes sangatlah berperan, khususnya dalam menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat dan calon pengantin mengenai batasan usia perkawinan yang sesuai dengan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pembinaan terkait pemahaman calon pengantin mengenai UU Perkawinan dan keagamaan dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah.
2. Tingkat efektifitas peran Pegawai Pencatat Nikah dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur di

KUA Kecamatan Tanjung cukup efektif. Hal ini dibuktikan dengan sedikitnya jumlah peristiwa perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Tanjung. Walaupun demikian, kegiatan sosialisasi, penyuluhan masih dianggap belum maksimal, karena kegiatan tersebut hanya dilakukan pada saat ada pasangan calon pengantin yang hendak mendaftar pernikahannya.

B. Saran-saran

Pada kesempatan ini penulis bermaksud memberikan saran-saran yang sekiranya bermanfaat diantaranya:

1. Hendaknya petugas di KUA Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam mensosialisasikan bidang perkawinan dengan cara mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum munakahat, sehingga dapat mengurangi kesalahfahaman masyarakat terhadap keabsahan nikah dan arti pentingnya pencatatan nikah.
2. Agar tidak menimbulkan citra buruk dari Kantor Kementerian Agama, khususnya di lingkungan KUA

dalam pemberian pelayanan nikah, maka perlu adanya pembinaan yang rutin terhadap para pegawai khususnya kepada para penghulu agar dapat meningkatkan kinerjanya dengan baik.

3. Hendaknya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Penghulu yang ada di KUA lebih optimal lagi dalam memberikan pelayanan khususnya dalam memberikan pembinaan dan penyuluhan terhadap calon pengantin dan masyarakat tentang batasan usia pernikahan, agar masyarakat faham tentang UU Perkawinan dan patuh terhadap akan pentingnya kesadaran hukum.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang masih sangat sederhana, kendatipun melalui hambatan dan rintangan yang tidak sedikit.

Penulis menyadari meskipun telah berusaha semaksimal mungkin dalam skripsi ini, namun masih banyak kelemahannya. Semua itu semata-mata karena keterbatasan dan kekhilafan penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik dan semua pihak sangat penulis harapkan

sebagai penyempurnaan segala kekurangan dan kekeliruan penulis.

Akhirnya disertai ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih, baik pikiran, tenaga dan doa, penulis berharap semoga selalu dalam lindungan dan ridho Allah SWT. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Cet 13*
Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, *Buku Panduan
Keluarga Muslim*, Semarang: BP.4, 2011.
- Burhanudin, *Nikah Siri Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*,
Yogyakarta: Yustisia, 2010.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Jakarta:
Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- , *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum
Islam*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan
Penyelenggaraan Haji, 2004.
- , *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat
Nikah*, Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan
Wakaf, 1997.
- , *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara
Penterjemah Al-Qur'an, 1980.
- , *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: CV. Kathoda, 2005.
- , *Pedoman Penghulu*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam, 2008.
- , *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, Jakarta:
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2009.
- Djubaedah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*.
Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid 2. Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 2004.
- Hamid, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Pustaka Dua, 2010.

- Jaziri, Abdurrahman, *Al Fiqh 'Ala Mazahibil Arba'ah*, Juz IV. Mesir: Dar al-Kutub, 1969.
- Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, *Laporan Tahunan Tahun 2014*.
- Kementerian Agama RI, *Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penghulu*, Jakarta: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas, 2010
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam-Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Muhammad, Al Imam Abi Abdillah bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh, *Shahih Bukhori Juz V*, Beirut-Lebanon: Dar al-Fikr, 2005.
- Munir, Fuady, *Teori-teori Besar dalam Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2013.
- Muslim, Al Imam Abil Husain Ibnil Hajaj Al Qusyairi An Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz I, Beirut-Libanon : Dar al-Fikr, 1992.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, cet. 10, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Nuhrison, M. nuh, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, Jakarta: Pustlibang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2007.
- Nur, Djamaan, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Toha Putra, 1993.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, *Tentang Pencatatan Nikah*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam Dan Haji, 2007..
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. IV, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2000.
- , *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. 1, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- , *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Pernikahan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz II, Beirut-Libanon: Dar Ibnu As-Shosoh, 2005.

- Satria Efendi, M. Zain, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Pranada Media, 2004
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid 6*, Alih Bahasa Moh. Thalib, Bandung: PT. Al Maarif, cet. ke 1, 1990.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Sohari Sahrani, Tihami, *Fikih Munakahat*, cet. 2, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan ke-3. Jakarta: Kencana, 2009.
- Yanggo, Chuzaimah T. dkk, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2000.

Lampiran 1

SURAT PENGANTAR IJIN PRA RISET



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. 7601291, 7624691 Semarang 50185

Nomor : In.06.2/D1/TL.00/1403/2014
Lampiran : -
Hal : Surat Pengantar Ijin Pra Riset
A.n. Fahrul Fatkhurozi

Semarang, 09 Desember 2014

Kepada Yth.
Kepala KUA Kcc. Tanjung Kab. Brebes
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

N a m a : Fahrul Fatkhurozi
NIM : 112111021
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah
Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul :
**"PERAN PPN DALAM MEMINIMALISIR TERJADINYA
PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR (STUDI DI KUA KEC.
TANJUNG KAB. BREBES)"**

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Wakil Dekan I

Drs. Sahidin, M.Si.
NIP.19670321 199303 1 005

Tembusan
-Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo

SURAT REKOMENDASI IJIN PRA RISET



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KEC. TANJUNG
KABUPATEN BREBES**

Jl. Cendrawasih 249 Tanjung-Brebes 52254 0283 877656 email : kuatanjung@gmail.com

Nomor : Kk.11.29.15/BA.01/04/2014
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Brebes, 12 Desember 2014

Kepada Yth.
Institut Agama Islam Negeri Walisongo
Fakultas Syari'ah
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Memenuhi Surat IAIN Walisongo Fakultas Syariah Semarang No. In.06.2/D1/TL.00/1403/2014 tanggal 09 Desember 2014 tentang Ijin Pra Riset dalam rangka menyusun skripsi dengan judul " PERAN PPN DALAM MEMINIMALISIR TERJADINYA PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR (STUDI DI KUA KEC. TANJUNG KAB. BREBES) " dikantor kami atas nama :

Nama : Fahrul Fatkhurozi

NIM : 112111021

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiiyyah

Dengan ini kami tidak berkeberatan dan siap menerimanya.

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Kepala

BUNASIR, S.Pd
NIP 196805121994031004

Lampiran 3

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KEC. TANJUNG
KABUPATEN BREBES

Jl. Cendrawasih 249 Tanjung - Brebes ☎ 52254 📠 0283 877656 e-mail : kuatanjung@gmail

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : Kk.11.29.15/PW.01/ 059 /2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Bunasir, S.PdI**
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Tanjung Kab. Brebes
Alamat : Jl. Cendrawasih 249 Tanjung - Brebes

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : **Fahrul Fatkhurozi**
NIM : 112111021
Fakultas : Syariah
Jurusan : AS
Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kec. Tanjung selama 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal 01 sampai 28 Agustus 2015 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“PERAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Brebes, 28 Agustus 2015
Kepala KUA Kec. Tanjung



Bunasir, S.PdI
NIP 196805121994031004

Lampiran 4

GAMBAR PROSES WAWANCARA



Gambar. KUA Kec. Tanjung, kab. Brebes



Gambar. Wawancara dengan Kepala KUA Kec. Tanjung, Kab Brebes



Gambar. Pemeriksaan dan Pembinaan Calon Pengantin Oleh PPN KUA Kec. Tanjung Kab, Brebes